

ABSTRAK

Arindika Aprilliani (1204070015): Peran Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Tahun 2023.

Pendaftaran haji bukan hanya sekedar sebuah proses administratif semata, akan tetapi memiliki makna yang mendalam bagi seseorang yang telah mendamba pergi ke tanah suci. Gelar haji dianggap oleh sebagian masyarakat dapat menambah nilai atau juga dapat menunjukkan status sosial. Penelitian ini membahas tentang peran Bidang penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dalam pelayanan pendaftaran jemaah haji tahun 2023.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelayanan pendaftaran haji. Mengetahui regulasi, konsep, dan juga perilaku petugas pelayanan Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dalam melayani pendaftaran haji. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Levinson. Peran diartikan sebagai suatu gagasan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seorang atau sebuah lembaga yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Teori peran mencakup tiga hal yaitu regulasi, konsep, dan perilaku petugas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk kata-kata bukan sebuah angka atau yang dikenal dengan istilah kuantitatif. Metode ini melibatkan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. paradigma yang diambil adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini berkaitan dengan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, menitik beratkan pada makna, analitis dan juga komparatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah telah tertuang pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021. Proses pendaftaran dilakukan sepanjang tahun. Calon jemaah haji harus menyetorkan setoran awal BPIH pada Bank Penerima Setoran (BPS). Nomor validasi diadministrasi oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang berisi nomor porsi haji. Persyaratan administrasi seperti KTP, KK, dan lainnya harus dipenuhi untuk mengisi data pendaftaran haji. Pendaftaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor Kementerian Agama atau dengan pendaftaan *online* melalui aplikasi haji pintar. Calon jemaah haji harus *isthithaah*, secara jasmani, rohani, dan materi. Calon jemaah memiliki riwayat penyakit sesuai dengan surat edaran menteri kesehatan Nomor.02.01/Menkes/33/2020, calon jemaah memiliki hak membatalkan atau melimpahkan pendaftaran hajinya. Petugas pelayanan pendaftaran harus memastikan pelayanan pendaftaran tersebut sesuai dengan standar operasional pegawai yang telah ditetapkan. Sikap ramah, responsif, dan profesionalitas menjadi faktor kunci dalam melakukan pelayanan pendaftaran haji.

Kata Kunci : Konsep, Pendaftaran Haji, Peran, Perilaku Petugas, Regulasi